

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak mengacu pada suatu tindakan yang memberikan dampak pada pajak ataupun operasi yang diresmikan ataupun kegiatan yang tidak biasa guna menurunkan kewajiban pajak (Karimah & Taufiq, 2016).Peneliti (Sugiyanto, 2015) menegaskan bahwa penghindaran pajak yaitu kerangka yang sudah ada dalam peraturan perpajakan (legitimate).Teknik penghindaran pajak digunakan guna mengurangi kewajiban perusahaan (Khurana & Moser, 2011).Sugiyanto, (2015) Menurut temuannya, suatu organisasi berusaha untuk membelanjakan pajak sesedikit mungkin karena pajak sendiri dapat menurunkan pendapatannya.Cash ETR, yakni sumber daya berbeda yang dialokasikan biaya sebelumnya sebagai dana manfaat, diterapkan guna menilai penghindaran pajak.(Dewinta *et al.*, 2016) metode perhitungannya jauh lebih cenderung memberikan ringkasan penghindaran pajak.Karena tidak ada pengaruhnya, perhitungan penghindaran pajak menggunakan Cash ETR, sejalan dengan yang ditunjukkan oleh (Dyrenge *et al.*, 2010) dinyatakan sangat baik.Jumlah yang harus dibayarkan oleh organisasi disebut sebagai Cash ETR.

1. Untuk menghitung nilai kas yang disediakan oleh perusahaan, model variabel penghindaran pajak memberikan CETR, yang dapat mengamati biaya angsuran pendapatan.Posisi CETR yang besar, di mana evaluasinya 25%, dipengaruhi oleh rendahnya penolakan komitmen perusahaan (Dewinta *et al.*,

2016). Sama halnya dengan yang dibuktikan melalui (Dyrenge *et al.*, 2010) dalam memberikan gambaran terkait sikap penolakan terhadap biaya oleh perusahaan melalui CETR sangat baik, hal ini disebabkan dengan tidak didapatnya dampak perubahan nilai serta juga memberikan gambaran tentang uji penghindaran terhadap pajak untuk meminimalisir kewajiban.

2.1.2. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Mengacu pada studi (S & Damayanti, 2021) diungkapkan bahwa *corporate governance* mengacu pada isu yang muncul disebabkan dengan munculnya perbedaan tujuan. Satu diantara faktor pemicunya yakni kepemilikan yang ada di suatu perusahaan, konsep kepemilikan bisa menentukan informasi pada organisasi, atau bisa dipahami sebagai kesenjangan yang menonjol oleh pihak pengelola dan investor kecil. Struktur pengelolaan perusahaan pada kajian ini yakni Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional. (S & Damayanti, 2021)

2.1.2.1. Dewan Komisaris Independen

Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ayat 6, mengartikan dewan komisaris, yakni Lembaga hukum yang mempunyai kewajiban bagi supervise umum serta aspek detail lainnya yang didaarkan dengan penerapan peraturan utama serta menyajikan saran yang baik terhadap pengelola. (Candradewi *et al.*, 2016) mengungkapkan dewan komisaris mengacu pada unit yang mempunyai kewajiban dalam memantau, menunjukkan nasihat serta menjamin perusahaan dalam melangsungkan operasi pengeolaan yang

efektif namun tidak boleh memakai ketetapan fungsional.(T.P.Putra & Effendi, 2021)

Mengacu pada studi (T.P.Putra & Effendi, 2021) mengungkapkan bahwa komisaris independent mengacu pada perwakilan organisasi hakim yang dipilih dilandasi dengan RUPS melalui pihak bukan partner investor, perwakilan yang tak lain juga staf pengelola utama serta satu dari diantara kelompok hakim terdepan serta kepala mengacu pada pihak yang dipilih dalam menghadapi investor kecil dan pihak yang tidak berkemampuan untuk menyelesaikan pihak lainnya. Yang Diutamakan yakni untuk informasi utama , reputasi serta profesional dalam melaksanakan perannya.Melalui pengertian di atas, hakim adalah pihak yang dipilih melalui bagian pimpinan yang tidak berhubungan terhadap pihak pengelola maupun penanam modal.

2.1.2.2. Kepemilikan Institusional

Transaksi yang diadakan oleh lembaga asing, pemerintah, warisan, bisnis, dan kelompok lain dengan kekuasaan untuk mengawasi dewan perusahaan termasuk dalam kepemilikan institusional.Investor institusional, yang menguasai mayoritas saham biasanya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sumber daya perusahaan.Kepemilikan dapat dinyatakan sebagai proporsi di antara semua aset perusahaan yang beredar (Ginting, 2016).Bisa diprediksi nilai keseluruhan yang ada dari semua total saham pada suatu perusahaan (Boediono, 2010).

2.1.3. Kompensasi Rugi Fiskal

Teknik transfer kerugian dari satu kuartal ke kuartal lain juga diterapkan pada kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan yang guna menghitung

tunjangan pajak penghasilan itu sendiri (Ginting, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, Pasal 6 ayat (2) tentang Kompensasi Rugi Fiskal. Yang sebelumnya diperhitungkan:

1. Adalah kerugian finansial bukan kerugian bisnis.
2. Rasio perolehan serta beban yang digunakan untuk menentukan PPh.
3. Karena pelunasan denda hanya dapat dilakukan untuk periode waktu paling lama lima tahun berturut-turut, maka sisa pengeluaran di akhir tahun ke-5 tidak dapat dipulihkan.
4. Wajib Pajak yang telah menyelesaikan kegiatan komersialnya harus membayar kewajiban tertentu.
5. Pengeluaran luar negeri tidak memenuhi syarat untuk penggantian lokal.

2.1.4. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan mengacu pada ukuran peningkatan arus transaksi (Tita, 2011). Hal ini bagaimana cara para manajer memberikan perkembangan pada perusahaannya, sesuai dengan yang diungkapkan dalam (Kasmir, 2019). Seperti yang dapat diamati melalui angka pendapatan interaksi yang dapat diterapkan guna mengukur pertumbuhan penjualan (Handoko, 2011). Pertumbuhan penjualan, menurut (Armstrong *et al.*, 2015), mengacu pada kesepakatan yang dimodifikasi setiap tahun dan juga mencakup elemen siklus.

2.1.5. Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal mengukur seberapa besar investasi awal perusahaan akan diterapkan guna memaksimalkan pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014). Bisnis yang

memberikan beban substansial pada biaya nyata mungkin membayar pajak lebih sedikit. Ini adalah ekonomi korporasi yang diterapkan oleh perusahaan dalam hal aset utang (Novitasari et al., 2016). Kuantitas investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menciptakan pendapatan digambarkan oleh intensitas modal (Jeklin, 2016). Memanfaatkan depresiasi dan aliran pendapatan yang cukup besar untuk menghemat pengeluaran.

2.2. Penelitian Terdahulu

Melalui latar belakang serta rumusan masalah, di bawah ini beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan pada kajian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Nama /Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
(Pajriyansyah & Firmansyah, 2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	Analisis regresi data panel	<i>leverage</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
(Irianto et al., 2017)	<i>The Influence Of Profitability, Leverage, Firm Size And Capital Intensity Towards Tax Avoidance</i>	Analisis statistik deskriptif	<i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> tetapi <i>leverage, profitability</i> dan <i>capital intensity</i> tidak terdapat pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
(Swingly & Sukartha, 2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance	Analisis linier berganda	<i>karakter eksekutif dan ukuran perusahaan</i> berpengaruh positif <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif <i>tax avoidance</i> . Variabel <i>komite audit dan sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>

LANJUTAN TABEL

(Putra & Merkusiwati, 2016)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Analisis linier berganda	Komisaris Independen dan size berpengaruh positif dan signifikan pada <i>tax avoidance</i>
(Saifudin & YUNANDA, 2016)	<i>Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak</i>	Analisis linier berganda	<i>Profitability</i> dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tetapi variabel yang lain tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
(Munandar <i>et al.</i> , 2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Analisis regresi data panel	Hasil simultan ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan kompensasi rugi fiskal terdapat pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan <i>leverage</i> , kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
(Evana, 2019)	<i>The Effect of State Ownership Structure, Investment Decision, and Fiscal Tax Loss Compensation Toward Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed</i>	Analisis linier berganda	<i>Government share ownership structure</i> berpengaruh signifikan pada penghindaran paja

2.3. Kerangka Pemikiran

Di bawah merupakan kerangka pemikiran penelitian ini yang memperlihatkan korelasi antar masing-masing variabel :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

2.4.1.1. Komisaris Independen

Timbul melalui panel hakim agung yang bebas dari hubungan korporat yang dapat memberikan pengaruh pada evaluasi mereka dan yang juga independen dari manajemen dan pemangku kepentingan lainnya (Syahrani, 2019). Menurut penelitian (Saifudin & Yunanda, 2016) regulator independen mengacu pada individu yang dapat diandalkan yang tidak memiliki keperluan dalam bisnis. Mereka diakui sebagai pengatur dan penyokong perusahaan, tidak

berkewajiban, serta menjalankan tanggung jawabnya didasarkan atas hukum yang berlaku

H₁: Terdapat Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang tercantum di BEI tahun 2017-2021

2.4.1.2. Kepemilikan Institusional

Sesuai dengan peraturan BEI No. Kep 305/BEJ/07-2004, yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan merupakan 30% dari ekuitas (Syahrani, 2019), terlihat bahwa mengakui nilai perusahaan membantu menghindari prosedur penghindaran pajak. Namun, karena tindakan perlindungan penghindaran pajak menjadi lebih ketat, beban pajak meningkat. Perusahaan tidak dapat menyiapkan akun keuangan karena ketidakberpihakan yang ketat.

H₂: Terdapat Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang tercantum di BEI tahun 2017-2021..

2.4.2. Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Selisih antara pengeluaran dengan penghasilan yang digunakan untuk menghitung angka pajak penghasilan juga dilihat sebagai mekanisme pengalihan rugi melalui satu periode ke periode selanjutnya (Ginting, 2016). UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (2) mencantumkan Kompensasi Rugi Fiskal. Munculnya masalah yang dibawa oleh spesialis yang beroperasi secara tidak konsisten dengan harapan masyarakat dan pemilik bisnis (Prakosa *et al.*, 2014).

Kepala ingin membebaskan pendapatan tetapi juga ingin memiliki beban pajak yang rendah. Laporan yang diberikan tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan, menurut peneliti Hendriksen (2013). Mengenai data internal organisasi dan calon investor. Akibatnya, para pengambil keputusan harus memperketat undang-undang yang berkaitan dengan biaya operasional atau mengurangi beban pajak, seperti yang dikenakan oleh para penghindar pajak.

H₃: Terdapat pengaruh dari kompensasi rugi fiskal penghindaran pajak terhadap perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang tercatat di BEI tahun 2017-2021.

2.4.3. Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan meningkatkan bisnis, menurut (Prihadi, 2019) yang menggunakan tingkat keuntungan dari tahun sebelumnya sebagai patokan untuk tahun mendatang. Untuk membantu bisnis menjelaskan keuntungan dari peningkatan penjualan, diperkirakan perlu dikembangkan provisi (Tita, 2011). Modal diperlukan bagi perusahaan untuk tumbuh dengan cepat, dan pertumbuhan bisnis menunjukkan bahwa ini juga berarti pembayaran utang yang lebih besar.

H₄: Terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

2.4.4. Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada kegiatan pendanaan korporasi yang diterapkan pihak perusahaan berupa aset tetap (Novitasari et al., 2016). Istilah "intensitas modal"

mengacu pada berapa banyak uang yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan uang (Jeklin, 2016). Menurut undang-undang, bisnis mungkin dapat mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh perubahan sumber daya tetap, yang mencerminkan tingkat pengadaaan dari bisnis dengan beban pajak yang masih rendah. Menurut temuan penelitian (Kim & Im, 2021), intensitas modal memiliki dampak penghindaran.

H₅: Terdapat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang tercantum di BEI tahun 2017-2021.

2.4.5. GCG, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran pajak

Penghindaran pajak dilakukan untuk menekan beban dan memperbesar pendapatan sehingga menarik banyak investor tetapi penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan membuat perusahaan memiliki citra yang tidak baik bagi masyarakat.

H₆ : Terdapat pengaruh GCG, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas modal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor consumer non-cyclicals yang tercantum di BEI tahun 2017-2021